



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jenderal Sudirman Sago-Salido Kode Pos. (25661)

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR : 900/003/Kpts-C.IV.J/II/2020

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT IV JURAI,

- Membaca** : Surat Wali Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Nomor : 910/05/WN-BPS/1/2020 tanggal 20 Januari 2020 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2020;
- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
- b. bahwa pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari tentang rancangan APB Nagari kepada Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk tim evaluasi;
- c. bahwa Pemerintah Kecamatan dalam fungsinya untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Nagari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c tersebut diatas dipandang perlu menetapkan keputusan Camat IV Jurai tentang tim evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jo Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) Jo Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 No 73);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 155);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2015

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK-07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari (Lembaran Daerah kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 Nomor 02);
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 Nomor 62);
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 Nomor 62);
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian tugas Jabatan Struktural Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 Nomor);
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 Nomor);

24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tahun 2019 tentang Standar Blaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2020;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2020;

M E M U T U S K A N :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. |
| KEDUA | : | Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini. |
| KETIGA | : | Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan. |
| KEEMPAT | : | Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi. |

- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salido
pada tanggal 4 Februari 2020

CAMAT IV JURAI



SALMAN ALFARISI BRUTU, SSTP, M.Si
NIP. 19780215 199802 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Ketua BAMUS Nagari Bunga Pasang Salido di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR : 900/~~103~~/Kpts-C.IV.J/II/2020
TANGGAL : 4 Februari 2020

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020**

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Bunga Pasang Pasang Kecamatan IV Jurai tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2020 yaitu :
 - a. Pendapatan sebesar Rp.1.760.482.100,00.- dengan rincian :

1) Pendapatan Asli Nagari sebesar	Rp. 16.000.000,00.-
2) Dana Transfer sebesar	Rp.1.693.482.100,00.-
3) Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah sebesar	Rp. 51.000.000,00.-
 - b. Belanja sebesar Rp. 1.773.950.120,03.- dengan rincian :

1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp. 567.865.652,96.-
2) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari	Rp. 986.764.950,07.-
3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari	Rp. 136.329.517,00.-
4) Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari	Rp. 72.990.000,00.-
5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	Rp. 10.500.000,00.-
 - c. Pembiayaan sebesar Rp. 13.468.020,03 dengan rincian :

1) Penerimaan Pembiayaan	Rp. 13.468.020,03.-
2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp. - ,00.-
2. Rancangan Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido Tahun 2020 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

- b. Seluruh pendapatan nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
- c. Penganggaran Pendapatan asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.

Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari mempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.

2. Pada Pendapatan Nagari dianggarkan Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp. 16.000.000,00,- yang terdiri dari Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong sebesar Rp. 12.000.000,00,- dan Pungutan Nagari dari Administrasi Surat Menyurat / Leges sebesar Rp. 4.000.000,00,- Untuk Pungutan Nagari sudah berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2017 tentang Administrasi Surat Menyurat / Leges Nagari tanggal 15 Januari 2017.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa penganggaran pendapatan nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari (PAN) memperhatikan salah satunya yaitu mencantumkan dasar hukum pungutan nagari berkenaan dan dilarang menganggarkan pendapatan pungutan nagari yang belum ada dasar hukumnya meskipun potensinya ada.

3. Pada Rancangan Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido tentang APB Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2020 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Dana Desa (APBN) sebesar Rp 1.150.131.000,00,- berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
4. Pada Rancangan Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido tentang APB Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2020 dianggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 33.869.800,00,- dengan rincian Bagi Hasil pajak Daerah sebesar Rp.15.617.400,00,- Bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp.8.239.800,00,- dan Bagi hasil PBB P2 sebesar RP.10.012.600,00,- sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
5. Pada Rancangan Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido tentang APB Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2020 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari (APBD) sebesar Rp. 509.481.300,00,- sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

6. Anggaran Lain-lain Pendapatan Nagari yang sah sebesar Rp. 51.000.000,00,- bersumber dari sumbangan dari Pihak ke-3 yang tidak mengikat sebesar Rp.50.000.000,00,- dan Pendaatan Bunga Bank sebesar Rp 1.000.000,00,- menyesuaikan dengan kondisi nagari dan partisipasi masyarakat.

C. BELANJA

Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020, pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBN belum sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dari dana APB Nagari sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2020, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Peraturan Bupati Pesisir Selatan

Nomor 43 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala nagari yang diatur dan diurus oleh nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tersebut antara lain :

A. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari :

- 1) Pada kegiatan Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari sebesar Rp. 51.600.000,00,- yang terdiri dari penghasilan tetap Wali Nagari sebesar Rp. 36.000.000,00,- dan tunjangan Wali Nagari sebesar Rp.15.600.000,00,-
- 2) Pada kegiatan Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp. 310.500.000,00,- yang terdiri dari penghasilan tetap Perangkat Nagari sebesar Rp. 245.100.000,00,- dan tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp.65.400.000,00,-
- 3) Pada kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebesar Rp. 6.403.308,00,- yang terdiri dari Jaminan Kesehatan Perangkat Nagari sebesar Rp. 2.385.600,00,- Jaminan Ketenagakerjaan Wali Nagari sebesar Rp. 2.246.400,00,- Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Nagari sebesar Rp. 1.771.308,00,-
- 4) Pada kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari sebesar Rp. 48.816.450,00,-
- 5) Pada kegiatan Penyediaan Tunjangan Bamus sebesar Rp. 40.500.000,00,-
- 6) Pada kegiatan Penyediaan Operasional Bamus sebesar Rp. 19.500.000,00,-

B. Pada kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari :

- 1) Penyediaan Sarana (asset tetap) Perkantoran sebesar Rp. 6.262.000,00,-
- 2) Pada kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Nagari sebesar Rp. 10.750.000,00,-

C. Pada kegiatan Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

- 1) Pada kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan sebesar Rp. 1.800.000,00,-

D. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :

- 1) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari / Pembahasan APB Nagari (regular) sebesar Rp. 10.480.500,00.-
- 2) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Nagari lainnya (non regular) sebesar Rp. 5.704.000,00.-
- 3) Pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari (RPJM/RKP) sebesar Rp. 1.532.000,00.-
- 4) Pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari (APB Nagari, APB Perubahan, LPJ dll) sebesar Rp. 4.009.447,68.-
- 5) **Pada Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Nagari sebesar Rp. 38.450.000,00.- untuk Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Informasi Nagari dengan belanja Pengadaan Sound System sebesar Rp 20.000.000,00,- dipindahkan ke Kegiatan Lansia.**
- 6) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam Lomba Nagari sebesar Rp. 6.133.896,57,-

E. Untuk kegiatan Sub Bidang Pertanahan :

- 1) Pada Kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 5.424.050,71.-

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

A. Sub Bidang Pendidikan

- 1) Pada Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Nagari sebesar Rp 279.800.000,00.-
- 2) Pada Kegiatan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD) sebesar Rp 21.248.500,00.-

B. Sub Bidang Kesehatan

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Nagari / Polindes Milik Nagari sebesar Rp. 4.100.000,00,-
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Lansia, Insentif) sebesar Rp. 87.700.000,00,-

- 3) Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan sebesar Rp. 5.273.450,07,-
- 4) Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp. 13.590.000,00,-
- 5) Kegiatan Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) sebesar Rp. 21.900.000,00,-
- 6) Kegiatan Pembangunan Sarana Polindes sebesar Rp. 10.000.000,00,-

C. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Nagari (Gorong, Selokan, Irigasi dll) sebesar Rp. 336.802.000,00,-
- 2) Kegiatan Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Nagari sebesar Rp. 60.000.000,00,-

D. Sub Bidang Kawasan Permukiman

- 1) Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan RTLH sebesar Rp. 60.000.000,00,-
- 2) Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK sebesar Rp. 13.500.000,00,-

E. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- 1) Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Nagari sebesar Rp. 27.000.000,00,-

F. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Nagari sebesar Rp. 7.500.000,00,-

G. Sub Bidang Pariwisata

- 1) Kegiatan Pembangunan Sarana prasarana Pariwisata Milik Nagari sebesar Rp. 3.500.000,00,-
- 2) Pengembangan Pariwisata Tingkat Nagari sebesar Rp. 50.851.000,00,-

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

A. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Kegiatan Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ketertiban (Satlinmas) sebesar Rp. 8.000.000,00,-

B. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- 1) Kegiatan Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Nagari sebesar Rp. 3.200.000,00,-
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Hari Raya Keagamaan dll) sebesar Rp. 48.488.500,00,-

C. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

- 1) Kegiatan Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga Sebagai Wakil Nagari Tingkat Kec/Kab/Kota sebesar Rp. 28.890.000,00,-
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Nagari sebesar Rp. 33.960.000,00,-
- 3) Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp. 1.291.017,00,-

D. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- 1) Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat sebesar Rp. 2.500.000,00,-
- 2) Kegiatan Pembinaan LPMN Rp. 10.000.000,00,-
- 3) Kegiatan Pembinaan PKK sebesar Rp. 10.000.000,00,-

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

A. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari

- 1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Wali Nagari sebesar Rp. 8.300.000,00,-
- 2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas BAMUS Nagari sebesar Rp. 9.150.000,00,-

B. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

- 1) Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp. 55.540.000,00,-

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari

A. Sub Bidang Penanggulangan Bencana

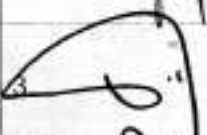
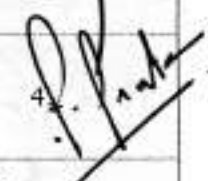
- 1) Kegiatan Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 10.000.000,00,-

6. PEMBIAYAAN

Pada Rancangan APB Nagari Bunga Pasang Salido dianggarkan Pen. sebesar Rp.1.760.482.100,00,- dan Belanja sebesar Rp.1.773.950.120,- sehingga terdapat defisit sebesar Rp. 13.468.020,03,- Selanjutnya, jug dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2019 pada pos Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 13.468.020,03,- jadi, Pendapatan sudah balance dengan Belanja. Untuk seluruh kegiatan sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan berdasarkan kebutuhan serta kemampuan keuangan Nagari.

Salido, 4 Februari 2020

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	SALMAN ALFARISI BRUTU, SSTP,M.Si (Camat IV Jurai)	Ketua	1. 
2.	MIRZA ISWANDI, SKM (Sekcam IV Jurai)	Sekretaris	2. 
3.	SYAKYAKIRTI, SE (Kasi Pemerintahan)	Anggota	3. 
4.	RIO PRATAMA, A.Md (Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan)	Anggota	4. 
5.	YUDIA MURTA, S.Pd.I (Pendamping Desa)	Anggota	5. 